



**SURAT EDARAN  
NOMOR 20 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBERIAN AKSES KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMANFAATKAN  
FASILITAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA DI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Universitas Diponegoro berkomitmen untuk memberikan akses fasilitas pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) bagi masyarakat lokal, nasional, dan internasional baik yang bersifat gratis atau berbayar. Hal ini sejalan dengan perincian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025, SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor 12/UN7.A/HK/VII/2022 tentang Penetapan Besaran Tarif Minimal Layanan Pemanfaatan Aset pada Unit Usaha Sarana Olah Raga Universitas Diponegoro, dan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 136/UN7.A/HK/IV/2025 tentang Penetapan Biaya Penggunaan Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan dan Undip Press Universitas Diponegoro bagi Pengunjung Luar Universitas Diponegoro.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada seluruh Pimpinan Unit untuk:

1. menyediakan skema pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat umum pada unit khusus seperti *Training Center*, baik bersifat rutin maupun temporer;
2. menyediakan fasilitas yang memadai untuk pendidikan dan pelatihan seperti komputer, ruang baca, dan referensi;
3. menjamin kualitas pembelajaran baik yang bersifat daring (*online*) maupun luring (*offline*) dengan memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada;
4. memberikan alternatif pendidikan dan pelatihan yang beragam dan memenuhi kebutuhan Masyarakat, baik yang bersifat daring (*online*) maupun luring (*offline*), untuk tingkat pelaksana hingga tingkat manajemen;
5. melibatkan mahasiswa sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas pembelajaran;
6. membuka akses penggunaan fasilitas olahraga di kampus Tembalang dan Pleburan dan Waduk Pendidikan Universitas Diponegoro bagi Masyarakat yang diatur penggunaannya oleh bagian Rumah Tangga dan Badan Pengelola Usaha, Bisnis Komersial dan Analisis Risiko (BP UBIKAR).

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP 197007221998021002 *h* 4